

**SKRIPSI**

**PEMBERHENTIAN WALI NAGARI KOTO GADANG GUGUAK OLEH  
BUPATI KABUPATEN SOLOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

*Diajukan Guna Melengkapi Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**DISUSUN OLEH**

**NAMA : ANITA VIONA**

**NIM : 191000474201062**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

**SOLOK**

**2023**

**No. Register : 491/FHUK-UMMY/IX-2023**

**PEMBERHENTIAN WALI NAGARI KOTO GADANG GUGUAK OLEH  
BUPATI KABUPATEN SOLOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

*Nama: Anita Viona, Npm: 191000474201062, Fakultas Hukum, Universitas  
Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Pembimbing I: Yulfa Mulyeni S.H,  
M.H, Pembimbing II: Dr. Yulia Nizwana S.H, M.H, Tahun: 2023, Halaman: 71*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perihal pemberhentian Kepala Desa atau Wali Nagari yang melanggar larangan bagi Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 29. Dalam Pasal 30 kemudian menyatakan yakni, ayat(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dan ayat (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Kenyataan yang terjadi pada pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak mekanisme pemberhentian sebagaimana diatur dalam pasal 30 tersebut tidak terjadi. Pada saat teguran tertulis tidak dilaksanakan tidak diberi sanksi pemberhentian sementara dan saat seharusnya dilakukan pemberhentian sementara yang terjadi justru pemberhentian secara permanen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah mekanisme pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak oleh Bupati Kabupaten Solok sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?, 2) Bagaimana pelaksanaan pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak oleh Bupati Kabupaten Solok berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif, yakni penulis mengkaji dan menganalisa kebijakan ini melalui pendekatan normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, mekanisme pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Saat Wali Nagari melanggar larangan bagi Kepala Desa atau Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan diberikan teguran tertulis, yang tidak dipatuhi oleh Wali Nagari yang bersangkutan seharusnya dilakukan pemberhentian sementara, tapi tidak dilakukan oleh Bupati pada masa itu. Kemudian saat dilantik Bupati yang baru, pemberhentian itu dilaksanakan, hanya saja pemberhentian yang seharusnya sementara malah terjadi pemberhentian permanen. Permasalahan ini dipengaruhi situasi politik lokal daerah. Sementara dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU :

- Adon Nasrullah Jamaludin 2015. *Sosiologi Perdesaan*, Surakarta: Pustaka setia.
- Ani Purwati.2020.*Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek* Surabaya: CV.Jakad Media Publishing.
- Bachtiar.2018.*Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Pres.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil.2003.*Sistem Pemerintahan Indonesia* Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Dian Bakti Setiawan.2011.*Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Hanif Nurcholis.2011.*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- H.Siswanto Sunarno.2006. *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moertopo, Ali. 1982. *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. CSIS.
- Muhammad Yasin. 2015. *Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: PATTIRO.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik.2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Suhady, Tjanra Riawan.2009. *Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhartono. 2000. *Politik Lokal Parlemen Desa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Tabrani Rusyan. 2018.*Manajemen pengembangan desa produktif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Titik Triwulan Tutik .2011.*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta:Kencana.

## **B. PERATURAN PERUNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

## **C. SUMBER LAIN**

Aztri Fitriani, *Peningkatan kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa*, Jurnal Jurisprudentie, Vol.5 No. 1, Februari 2018.

Habibul Taquiuddin, *Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, Konstitusi Sosial*, Jurnal Administrasi Hukum, Vol.9 No.1, November 2021.

Herlin Wijayanti, *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Negara Hukum Vol.5 No.3, april 2018.

Ita Ulumiyah dkk, *Klarifikasi desa berdasarkan perkembangannya*, Jurnal Administrasi Publik, Vol.1 No.6, Januari 2019.

Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.Jurnal Panorama Hukum, Vol. 1 No.1, Juni 2018.

Muhammad Fachri Arsjad, *Peranan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo*, Jurnal Of Public Administration Studies, Vol.10 No.1, 2018.

Nurul Muammar, *Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Inovatif Vol.7 No.1, Mei 2019.

Richa Rahmatin, *Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa*, Jurnal Negara Hukum, Vol.3 No.2, Februari 2015.

